

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA  
NOMOR 468 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA KANTOR LPP RRI SINGARAJA**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**

- Menimbang : a. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara LPP RRI Singaraja, KPKNL Singaraja telah memberikan persetujuan melalui Surat Nomor S-55/MK.6/KNL.1402/2023 tanggal 27 Oktober 2023.  
b. Bahwa dengan dikeluarkannya ijin persetujuan dimaksud, maka perlu dibuat dan ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK 06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara  
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Jabatan Kepala RRI
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja Nomor S-55/MK.6/KNL.1402/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Perihal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Menetapkan I Putu Sutraedi, S.S. sebagai penyewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/Bangunan pada Kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja selama 5 (lima) Tahun sebagai berikut, menunjuk:
- a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan Gajah Mada 50 Singaraja  
Kode Barang : 2.01.01.04.001  
NUP : 3  
Luas/Tinggi : 14 m<sup>2</sup>  
Periode Sewa : 5 (lima) Tahun mulai : 21 November 2023 s/d 21 November 2028 (saat ini telah dan/sedang berlangsung)
- b. Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Gajah Mada 50 Singaraja  
Kode Barang : 4.01.01.01.001  
NUP : 3  
Luas : 14 m<sup>2</sup>
- KEDUA : Periode Sewa selama 5 (lima) tahun mulai : 21 November 2023 s/d 21 November 2028 (saat ini telah dan/sedang berlangsung)
- KETIGA : Biaya sewa sebesar Rp 8.997.500,00 (delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Dalam hal sebagian pembayaran telah dilakukan berdasarkan perjanjian sewa lahan yang telah dan/sedang berlangsung dan telah disetor ke kas Negara, maka kekurangan pembayaran dilakukan berdasarkan Perjanjian Tambahan/Addendum
- KELIMA : Seluruh kekurangan biaya sewa BMN berupa Bangunan Menara Radio dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dibayar dan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian tambahan/addendum ditandatangani.
- KEENAM : Ketentuan sewa BMN berupa Tanah DAN/ATAU Bangunan tentang hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa antara Kuasa Pengguna Barang dengan I Putu Sutraedi, S.S.
- KETUJUH : Apabila ketentuan pada Diktum kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ditaati oleh penyewa, maka hak sewa yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada pihak penyewa.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Singaraja  
Pada Tanggal: 31 Oktober 2023  
KEPALA LPP RRI SINGARAJA  
SELAKU :  
KUASA PENGGUNA BARANG

  
ANAK AGUNG GDE NGURAH

Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur LPU LPP RRI
4. Kepala SPI LPP RRI
5. Kepala KPKNL Singaraja
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-55/MK.6/KNL.1402/2023 27 Oktober 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa Berupa  
Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio  
Republik Indonesia Singaraja

Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
c.q. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja  
Jalan Gajah Mada Nomor 144  
Singaraja, Bali

Sehubungan dengan surat Kepala Radio Republik Indonesia Singaraja Nomor: 2608/RRI.SGR/III.UM.01.03/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN Tanah dan/atau Bangunan Dalam Bentuk Sewa, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Sewa Barang Milik Negara pada Radio Republik Indonesia berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 50, Singaraja sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara pada Radio Republik Indonesia Singaraja dimaksud disewakan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp8.997.500,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu Sewa termasuk perodesitas Sewa dan identitas penyewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.

4. Dalam.....

4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
5. Laporan pelaksanaan Sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran Sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani perjanjian sewa.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara Dan Lelang  
Singaraja



Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Pengawas Intern Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja.





DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SATUAN KERJA RADIO REPUBLIK Indonesia SINGARAJA  
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

| No.    | Kode Barang    | NUP | Jenis BMN                        | Lokasi                        | Luas (m2) | Jangka Waktu   | Periode | Nilai Sewa (Rp) | Keterangan  |
|--------|----------------|-----|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|---|
| 1      | 2              | 3   | 4                                | 5                             | 6         | 7              | 8       | 9               | 10  |
| 1      | 2.01.01.04.001 | 3   | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Gajah Mada 50 Singaraja | 14        | 5 (lima) Tahun | Tahunan | 8.997.500,00    | Penyewa : I Putu Sutra Edi<br>Alamat : Banjar Dinas Tamblingan, Buleleng<br>NPWP : 72.016.031.6-902.000<br>Peruntukan : Warung/Kios |
| 2      | 4.01.01.01.001 | 3   | Bangunan Gedung Kantor Permanen  |                               |           |                |         |                 |   |
| JUMLAH |                |     |                                  |                               |           |                |         | 8.997.500,00    |   |

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPKNL Singaraja,



Lucillus Wenang Cailendra Hidajat